

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamien. Segala puji syukur hanyalah milik Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul :

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 1003/PID/(A)/2010/PN.TK).

Penulis menyadari selesainya skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Heryandi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pertama yang telah memberikan saran dan meluangkan waktunya sehingga proses penyelesaian skripsi dapat berjalan dengan baik.

4. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis selama penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H., dan Bapak Budi Rizki, S.H., M.H. sebagai Pembahas Pertama dan Pembahas Kedua yang telah banyak memberikan kritikan, koreksi dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Bapak M. Fahrudin Syuralaga, S.H., M.H. dan Ibu Eka Septiana Sari, S.H. selaku responden dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Bapak Itong Isnaeni Hidayat, S.H., M.H. dan Bapak Judika M. Hutagalung, S.H. selaku responden dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta Bapak Ahmad Irzal Ferdiansyah, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara demi penelitian skripsi ini.
8. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tak bisa disebutkan satu persatu, atas bimbingan dan pengajarannya selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung: Ibu Arniah, S.Pd., Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Dian, Babeh Narto, kyai Basri, dan lain-lain yang telah memberikan bantuannya kepada penulis dalam proses akademis dan kemahasiswaan selama penyusunan skripsi ini.
10. Papa dan Mama tercinta yang telah merawat dan membesarkanku sampai sekarang, terimakasih untuk seluruh doa dan dukungan baik moril maupun materiil demi terciptanya kebahagiaan dalam hidupku.

11. Kedua kakakku tersayang, Kyai Gigih dan Ses Icha, terimakasih atas semangat, dukungan, dan doa yang selalu kalian berikan kepadaku.
12. Seluruh keluarga besar Ali Dahlan dan Asmarantaka yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya. Terimakasih atas seluruh doa, perhatian dan kasih sayang kalian semua sehingga hidupku menjadi lebih berwarna.
13. Teman-teman seperjuanganku dalam menyelesaikan skripsi ini: Chyntia, Rateh, Icha, Nuel, dan Ferdian serta semua teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2008 yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya. Terimakasih atas kebersamaan dan kekompakan kalian selama ini.
14. Almamaterku tercinta yang telah memberi banyak wawasan dan pengalaman berharga kepadaku.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kesalahan dan kekurangan. Untuk itu adanya saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diperlukan dari berbagai pihak dengan harapan agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, April 2012
Penulis

Ghea Risalia